

**INTRUKSI GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR : 06/INSTR/2002**

TENTANG

**PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH DI LINGKUNGAN
KANTOR/INSTANSI/BADAN/LEMBAGA/DINAS DALAM PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menerapkan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara kaffah, perlu dilakukan pembudayaan shalat berjamaah dilingkungan Kantor/Instansi/Badan/Lembaga/dinas dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. Pembudayaan Shalat Berjamaah sebagaimana dimaksud pada point a diharapkan sebagai panutan bagi masyarakat luas dalam Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan suatu instruksi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undnag Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Privinsi NANGgroe Aceh Darussalam;
5. Peraturan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Penyiaran Agama;
- Memperhatikan** : 1. Intruksi Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5/INSTR/2000 tentang Pemberdayaan Kemakmuran Mesjid dan Meunasah dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Sambutan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 1 Muharram 1423/ 15 Maret 2002 sebagai Momentum Pelaksanaan / Pengamalan Syariat secara kaffah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

MRNGINTRUKSIKAN

- Kepada** : 1. Para Bupati/Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Para Kepala Kantor/Instansi/Badan/Lembaga/Dinas dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Para Kepala BUMN/BUMD dalam Provinsi Nanggroe Aceh ADrussalam.
- Untuk**
PERTAMA : Memakmurkan mesjid, mushalla dilingkungan unit kerja masing-masing dengan mendirikan shalt berjamaah zhuhur bagi karyawan/karyawatidan ibadah-ibadah lainnya secara tertib;

- KEDUA : Menghentikan semua aktifitas kerja /kegiatan Dinas kantor menjelang waktu dan/atau pelaksanaan shalat berjamaah berlangsung;
- KETIGA : Memberi perhatian yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran mesjid, mushalla dilingkungan unit kerja masing-masing, baik dukungan dana, sarana/fasilitas maupun manajemen pelaksanaannya;
- KEEMPAT : Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan intruksi ini dan melaporkan kegiatan dimaksud setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada atasannya masing-masing dengan tembusan kepada Gubernur c.q Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:
- KELIMA :Pelaksanaan Intruksi ini merupakan salah satu unsur penilaian kerja Instansi/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- KEENAM : Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan sebaiknya;
- KETUJUH : Instruksi ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI BANDA ACEH
PADA TANGGAL JULI 2002
RABIUL AWAL 1423

**GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Cap/dto
IR. H. ABDULLAH PUTEH, MSI

Tembusan

1. Dan seterusnya